

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI
MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR DALAM MENYALURKAN
ZAKAT MELALUI BAZNAS**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh
Masrura Muslih
NIM: 105251108520

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH MUAMALAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024**

PENGESAHAN SKRIPSI



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqna Lantai 4 - Jln. Sultan AbdulRahim, no. 200 Makassar 90201
Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: faif@unismuh.ac.id







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Masrura Muslih**, NIM 105 25 11085 20 yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat di Kota Makassar dalam Menyalurkan Zakat Melalui Baznas.**” telah diujikan pada hari Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

25 Syawal 1445 H.
Makassar,
04 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.	()
Sekretaris	Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.	()
Anggota	Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.	()
	Jasri, SE.Sy., M.E.	()
Pembimbing I	: Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.	()
Pembimbing II	: Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.	()

Disahkan Oleh :

FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234

BERITA ACARA MUNAQASYAH



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra' Lantai 4 - Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: fa@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada Hari/Tanggal Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. Tempat Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (1)

Nama **Masrura Muslih**

NIM 105.25.11085.20

Judul Skripsi Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat di Kota Makassar dalam Menyalurkan Zakat Melalui Baznas

Dinyatakan LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE Sy., ME

(.....)

2. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

(.....)

3. Uhl Amri, S.Sy., S.H., M.H.

(.....)

4. Jasri, SE.Sy., ME

(.....)

Disahkan Oleh :

Makassar, 04 Mei 2024
Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masrura Muslih
NIM : 105251108520
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 23 Syawal 1445 H
02 Mei 2024 M

Yang Membuat Pernyataan

Masrura Muslih
NIM 105251108520

ABSTRAK

MASRURA MUSLIH. 105251108520. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat di Kota Makassar dalam Menyalurkan Zakat Melalui Baznas.* Dibimbing Oleh Hurriah Ali Hasan dan Siti Walidah Mustamin.

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan. Masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan seseorang yang memiliki harta melimpah akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara masyarakat membayar zakat di Baznas, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat di Baznas, dan juga faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat membayar zakat di Baznas. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data dengan observasi, kuesioner dan juga dokumen. Teknik analisis data yaitu dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji frekuensi, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas dan uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis yang meliputi uji regresi, uji parsial dan uji determinasi. Adapun yang menjadi hasil dalam penelitian ini adalah dari uji frekuensi cara membayar zakat yang paling banyak dipilih oleh masyarakat yaitu pembayaran zakat sudah sesuai dengan syariat islam. Dari hasil uji frekuensi yang menjadi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat di Baznas yaitu karena rasa kewajiban masyarakat. Dan dari hasil uji parsial menyatakan bahwa adanya pengaruh kuat terhadap faktor-faktor yang diteliti. Adapun kesimpulan hasil penelitian yaitu cara membayar zakat yang dilakukan oleh masyarakat melalui Baznas ada beberapa cara yaitu melakukan secara rutin dan ketersediaan online sehingga masyarakat bisa membayar secara online. Tingkat partisipasi masyarakat membayar zakat melalui baznas yaitu banyak masyarakat lebih memilih Baznas karena lembaga resmi penyaluran zakat, yakin dengan keamanan membayar zakat di Baznas, masyarakat juga mengatakan membayar zakat itu wajib, masyarakat juga mempercayai bahwa Baznas dalam menyalurkan zakat yang mereka kumpulkan itu dilakukan secara adil dan merata, dan kemudahannya karena kantor Baznas tersedia di setiap daerah di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar zakat di Baznas yaitu faktor kewajiban dan tingkat kepercayaan dengan rasa aman.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Zakat

ABSTRACT

MASRURA MUSLIH. 105251108520. Analysis of factors influencing community participation in Makassar City in distributing zakat through Baznas. Supervised by Hurriah Ali Hasan and Siti Walidah Mustamin.

Zakat is closely related to social and economic problems where zakat erodes the nature of greed and greed. The problem in the social field is that zakat acts as a tool given by Islam to eradicate poverty from society by making someone who has abundant wealth aware of the social responsibility they have, while in the economic field zakat prevents the accumulation of wealth in someone's hands. The aim of this research is to find out how people pay zakat at Baznas, what is the level of community participation in paying zakat at Baznas, and also what factors influence people's participation in paying zakat at Baznas. The research method used is a quantitative descriptive research method. Data collection methods include observation, questionnaires and documents. Data analysis techniques include validity tests, reliability tests, frequency tests, classical assumption tests which include normality tests and heteroscedasticity tests, and hypothesis tests which include regression tests, partial tests and determination tests. The results of this research are from testing the frequency of the method of paying zakat that is most often chosen by the public, namely that paying zakat is in accordance with Islamic law. From the results of the frequency test, the level of community participation in paying zakat at Baznas is due to a sense of community obligation. And the partial test results show that there is a strong influence on the factors studied. The conclusion of the research results is that there are several ways to pay zakat by the community through Baznas, namely doing it regularly and having online availability so that people can pay online. The level of community participation in paying zakat through Baznas is that many people prefer Baznas because it is an official institution that distributes zakat, they are confident in the safety of paying zakat at Baznas, the community also says that paying zakat is obligatory, the community also believes that Baznas in distributing the zakat they collect is done fairly. and evenly distributed, and easy because Baznas offices are available in every region in Indonesia. The factors that influence community participation in paying zakat at Baznas are the obligation factor and the level of trust and feeling of security.

Keywords: Paarticipation, Society, Zakat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT atas kehadiratnya. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang ialah Tuhan yang maha kuasa atas apa yang ada dilangit, bumi dan seisinya, Tuhan yang memberikan kemudahan disetiap langkah dan memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Salam dan shalawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah dijalan-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat adanya kekeliruan dan kekurangan didalamnya, baik dari sistematika penyusunannya maupun pembahasannya sehingga terwujudnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaannya skripsi ini yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat di Kota Makassar dalam Menyalurkan Zakat Melalui Baznas.” Maka penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan membina, dengan harapan skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya terutama pada diri pribadi penulis demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Tidak terlepas dari kedua orang tua tercinta dari penulis dan berbagai pihak yang telah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya disertai dengan keikhlasan dan ketulusan hati dalam memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga berbagai kendala-kendala dan masalah pada tahap proses penulisan dan penyusunan serta pembahasannya dapat diantisipasi dan dilalui

dengan baik sehingga berbagai harapan demi terwujudnya proposal ini dapat tercapai.

Maka dari itu, melalui lembaran kata pengantar ini merupakan tempat dan peluang yang baik penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H Ambo Asse, M, Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E, C.Med selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Dr. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.I, Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan;
4. Hurriah Ali Hasan, S.T, M.E,Ph.D (Selaku Pembimbing I) dan Siti Walida Mustamin, S.Pd.,M.Si (Selaku Pembimbing II) yang selalu senantiasa membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Para Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah;
6. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan apapun yang peneliti butuhkan;
7. Kepada teman-teman dan sahabat dari penulis yang selalu membantu dan mendo'akan serta memberi motivasi, dan apapun yang peneliti butuhkan;

Akhirnya, kepada Allah Swt . Penulis memohon semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa dalam lindungannya. Amin.

Makassar, 15 Syawal 1445 H
24 April 2024 M

Masrura Muslih



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Teori	10
1. Zakat.....	10
a. Pengertian Zakat	10
b. Dalil Zakat	12
c. Dasar Hukum Zakat	13
d. Macam-Macam Zakat.....	14
e. Syarat Wajib Zakat.....	20
f. Jenis Harta Yang Wajib Dizakati.....	23
g. Hikmah, Keutamaan, dan Tujuan Zakat	25
h. Pengelolaan Zakat	27
2. Partisipasi	30
B. Penelitian Terdahulu.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Objek Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Instrumen Penelitian.....	38
F. Definisi Operasional Variabel	38
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Hasil Penelitian	45
1. Uji Frekuensi	45
2. Uji Validitas	50
3. Uji Realibilitas.....	51
4. Hasil Uji Asumsi Klasik	53
5. Hasil Pengujian Hipotesis	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
RIWAYAT HIDUP.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan	67
Lampiran 2 : Hasil Jawaban Pengisian Angket oleh Responden	68
Lampiran 3: Hasil Olah Data	71
Lampiran 4: Surat Perizinan Penelitian.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Nisab Zakat Unta.....	17
Tabel 2. 2 Nisab Zakat Sapi (Kerbau).....	17
Tabel 2. 3 Nisab Zakat Kambing (Domba)	18
Tabel 3. 1 Skala Likert	37
Tabel 3. 2 Kuesioner (Angket)	38
Tabel 4. 1 Hasil Uji Frekuensi Membayar Zakat di Baznas	45
Tabel 4. 2 Hasil Uji Frekuensi Membayar Zakat Tepat Waktu	45
Tabel 4. 3 Hasil Uji Frekuensi Membayar Zakat Secara Online.....	46
Tabel 4. 4 Hasil Uji Frekuensi Kemudahan Membayar Zakat di Baznas	46
Tabel 4. 5 Hasil Uji Frekuensi Pembayaran Zakat Sesuai Syariat Islam	47
Tabel 4. 6 Hasil Uji Frekuensi Baznas Lembaga Resmi Penyaluran Zakat.....	47
Tabel 4. 7 Hasil Uji Frekuensi Pembayaran Zakat di Baznas Efektif dan Aman..	48
Tabel 4. 8 Hasil Uji Frekuensi Membayar Zakat adalah Kewajiban	48
Tabel 4. 9 Hasil Uji Frekuensi Baznas Unggul dalam Menyalurkan Zakat dengan Adil	49
Tabel 4. 10 Hasil Uji Frekuensi Baznas ada di Setiap Daerah Indonesia	50
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Variabel Pembayaran Zakat	50
Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat.....	51
Tabel 4. 13 Tingkat Realibilitas	51
Tabel 4. 14 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Pembayaran Zakat)	52
Tabel 4. 15 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Partisipasi Masyarakat)	52
Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi	56
Tabel 4. 17 Tabel T hitung dan T tabel.....	57
Tabel 4. 18 Koefisien Determinasi (R^2)	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Uji Normalitas	53
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedasitas	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan cita-cita dan tujuan Nasional bangsa di Indonesia, yaitu dengan senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak yang mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamai sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Nasional.¹

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Secara sosiologi zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya.

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat termasuk salah satu Rukun Islam yang ketiga, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad- diin bidh-*

¹ Sari, Kartika Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h.1.

dharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih dari dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan. Masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan seseorang yang memiliki harta melimpah akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang. Zakat sangat berpengaruh dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi, zakat di ambil secara vertikal jika telah mencapai nisab, yaitu sebagai ketetapan dengan batasan minimal wajibnya zakat dikeluarkan. Begitu juga dengan ukuran barang yang wajib dikeluarkan pada barang yang wajib dikeluarkan zakat. Kelebihan harta yang dimiliki dikeluarkan sesuai ketetapan yang ditentukan oleh para ahli fiqih. Sedangkan pembagian zakat dilakukan secara horizontal atau merata kepada kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu delapan kelompok yang disebutkan di ayat zakat.²

Sesungguhnya zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia. Zakat tidak saja memiliki dimensi ketuhanan tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong-

² Asnain, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), h.1.

menolong antar sesama manusia dibangun di atas nilai-nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangun umat manusia.

Perintah melaksanakan zakat ada dalam Al-Qur'an, antara lain terdapat pada surat An-Nuur: ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦

Terjemahnya :

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat” (Qs. An-Nuur : 56)³

Ayat tersebut memiliki makna kewajiban, dengan sebuah garis hukum yang tegas: agar diberi rahmat oleh Allah maka tunaikan zakat. Ayat ini menjadi bukti adanya hubungan vertikal dan horizontal secara harmonis. Agar rahmat Allah turun, maka tunaikanlah zakat. Zakat mengandung makna horizontal karena adanya hubungan kemanusiaan, saling menolong antara si kaya dan si miskin. Untuk memberdayakan potensi zakat maka diperlukan sebuah Lembaga yang mampu mengelola dana zakat untuk mendistribusikannya baik untuk konsumtif maupun untuk usaha yang produktif.⁴

Disahkannya Undang-Undang (UU) No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di Indonesia pantas disyukuri. Undang-Undang ini banyak memberikan implikasi positif perzakatan di Indonesia. Undang-undang pengelolaan zakat secara

³ Q.S An-Nuur : 56

⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 2000, h. 44.

yuridis menetapkan adanya proses pengesahan dua lembaga pengelolaan zakat yakni lembaga yang dibentuk pemerintah disebut Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga yang dibentuk masyarakat dikukuhkan pemerintah disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam perkembangannya terus dirasakan banyak kelemahan. Undang-Undang zakat dipandang tidak mampu lagi memenuhi tuntutan zaman terutama dalam penggalan potensi harta zakat yang begitu besar banyak kalangan menginginkan seharusnya pengelolaan zakat menjadi bagian aktivitas negara otoritas kelembagaan pengelolaan zakat Negara sebagai regulator, pengawas dan operator sebagaimana halnya pajak. Banyak pula kalangan menginginkan pengelolaan zakat di urus pihak swasta lebih akuntabilitas dan dipercayai masyarakat.

Menurut Didin Hafidudin sebagaimana dikutip oleh Andri Soemitra, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat yaitu:

1. Menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzakki.
2. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat.
3. Untuk memperlihatkan syiar islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami.⁵

Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu dilaksanakan sendiri oleh para muzakki kepada mustahik, maka pendistribusian zakatnya tidak tersalur secara

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2010), h.428.

efektif kepada para mustahik. Tujuan zakat yang menyeluruh dan mewujudkan keadilan sosial akan sulit terwujud. Ini dikarenakan distribusi zakat akan tidak merata dikalangan mustahik.

Distribusi hasil pengumpulan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Badan Amil lainnya untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendataan dan penelitian keberadaan mustahik delapan asnaf.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Hal diatas sesuai dengan UU RI No. 23 Pasal 26: “pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Al-Qur’an surah at-Taubah ayat 60), dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperlihatkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan”.

Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yaitu Bait al-Māl. Lembaga ini memiliki tugas yaitu mengelola negara mulai dari mengimpun, memungut bahkan mengembangkan hingga menyalurkan dan salah satu sumber pemasukannya yaitu dari dana zakat.⁶ Di Indonesia, zakat tidak hanya diatur oleh agama, tetapi juga sudah diserap dalam hukum negara. Indonesia memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bahkan ada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang bertugas mengelola dan meyalurkan zakat dari

⁶ Haerul Ihwan Mahdi dkk, Skripsi: *Pengelolaan. Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus LAZISMU Kota Makassar)*, (Makassar: Universita Muhammadiyah Makassar, 2020), hal. 2.

masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat juga ada lembaga amil zakat (Laz) tersendiri, yang biasanya bertugas menerima zakat di masjid-masjid sekitar. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tidak hanya berfokus pada pengelolaannya saja tetapi juga bagaimana agar pengumpulan zakat itu sendiri berjalan dengan lancar. Untuk itu penulis meneliti apakah yang menjadi faktor dalam penggunaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Penggunaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menurut penulis dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain religiusitas, pelayanan, kepercayaan, pendapatan, dan sosialisasi.⁷

Faktor pelayanan juga ikut menjadi faktor penggunaan Badan Amil Zakat Nasional, keprofesionalan Baznas dapat membuat wajib zakat patuh untuk membayar zakat di lembaga tersebut, mutu pelayanannya seperti dalam hal transparansi, sosialisasi, dan administrasi berpengaruh besar terhadap preferensi responden dalam membayar zakat di lembaga tersebut. Sedangkan faktor pendapatan, pendapatan seseorang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengeluarkan zakatnya karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum dan juga berpengaruh terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan. Begitu juga faktor kepercayaan, kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik, karena masyarakat yakin lembaga tersebut profesional, Amanah, dan transparan. Dan terakhir faktor sosialisasi, usaha lembaga zakat dalam

⁷ Niken Fidyah Ramadhani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shoddaqoh Pada Badan Amil Zakat Daerah Sumut*, Wawancara, Maret-April 2014.

menjalankan kegiatan promosi zakat dapat membantu lembaga zakat mengingatkan pembayaran zakat.

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dari sisi jumlah penduduk. Namun penerimaan zakatnya masih belum optimal. Hingga saat ini baru sebesar 1% lebih dari potensi zakat yang dapat diterima dan dikelola pemerintah melalui Baznas Ibukota. Belum optimalnya penerimaan zakat di Indonesia ini disebabkan beberapa hal, antara lain seperti rendahnya tingkat kesadaran umat, banyak masyarakat menengah keatas tetapi tingkat kesadaran akan wajib zakat masih sebatas membayar zakat fitrah yang dikeluarkan disaat bulan Ramadhan saja.

Disamping itu belum optimalnya penerimaan zakat pada lembaga zakat karena budaya masyarakat Indonesia yang cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung. Tidak melalui lembaga penyaluran zakat khususnya Baznas dahulu dan untuk kebiasaan ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Dengan demikian yang menjadi persoalan dalam masyarakat adalah kurangnya pengetahuan mengenai Badan Amil Zakat serta juga kurangnya percaya masyarakat dengan lembaga Amil Zakat untuk itu perlunya strategi dan cara dari lembaga pengelola zakat itu dalam mengajak dan memberitahu masyarakat mengenai pembayaran zakat melalui lembaga.

Persoalan yang terjadi di masyarakat yakni minimnya pemahaman tentang badan amil zakat yang ada dan rendahnya kepercayaan masyarakat mengenai lembaga amil, bahwa lembaga yang dibentuk ini bertujuan untuk penghimpunan dana zakat bagi seluruh kalangan baik itu masyarakat ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga seluruh masyarakat wajib zakat bisa menyalurkan

zakatnya di BAZNAS. Maka dari itu, masih terdapat banyak kasus muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada mustahik.

Hal ini telah dibuktikan pada salah satu penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya bahwa alasan wajib zakat (muzakki) membayarkan langsung zakatnya kepada mustahik adalah karena faktor kepuasan menjadi alasan utama para muzakki menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik. Dengan perbandingan yang terbilang jauh yaitu 67% muzakki merasa puas ketika menyalurkan zakatnya secara langsung kepada penerima zakat. Dengan demikian, diperlukan perbaikan dalam hal organisasi di BAZNAS agar dapat memotivasi masyarakat agar dapat menyalurkan zakatnya.⁸

Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan lembaga amil zakat sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat di Kota Makassar dalam Menyalurkan Zakat melalui Baznas**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara masyarakat membayar zakat di Baznas?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat di Baznas?

⁸ A Mukhlis dan Irfan SB, *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol 1, No. 1, 2013, hal 84-86.

3. Apa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat membayar zakat di Baznas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara masyarakat membayar zakat di Baznas.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat di Baznas.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat membayar zakat di Baznas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat di Kota Makassar dalam Menyalurkan Zakat melalui Baznas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Bagi pihak Baznas, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan untuk mengetahui dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar zakat.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum, dan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran langsung bagi penulis dalam penerapan di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan⁹. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Makkah.¹⁰

Zakat merupakan kewajiban utama bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam Alqur'an, Sunah nabi, dan ijma' para ulama. Dimana zakat adalah salah satu rukun Islam yang selalu di sebutkan sejajar dengan shalat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah di atur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

⁹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Depok: Graha Ilmu, 2007), Cet. 1, h. 153.

¹⁰ Gusfahmi, *Pajak Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Cet.1, h.103.

Adapun zakat menurut syara', berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, "menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt." Kata menjadikan sebagian harta sebagai milik (*tamlík*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan). Dengan demikian, seandainya memberi makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak sah. Lain halnya dengan jika makanan itu diserahkan kepada anak yatim tersebut, seperti halnya ketika dia memberikan pakaian kepadanya (yakni, orang yang menerimanya). Jika harta yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan.¹¹

Beberapa arti ini memang sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat menyucikan pemilik harta dari sifat tama', syirik, kikir dan akhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi muzakki dan membantu kesulitan bagi

¹¹ Zuhayliy Wahbah, *Zakat Kajian Beberapa Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 82-84.

mustahiq. Seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkannya zakat.

Mahzab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebahagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹²

b. Dalil Zakat

Zakat adalah ibadah yang unik, selain mengandung *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah juga memfasilitasi fungsi sosial. Allah telah menetapkan hukum wajibnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dengan hadis Nabi Muhammad SAW serta ijma' dari umatnya.

Adapun landasan hukum zakat baik menurut ajaran Islam maupun kekuatan hukum negara adalah:

a. Al-Qur'an

- Q.S At-Taubah (9) ayat 103

الرَّحِيمِ التَّوَابُ هُوَ اللَّهُ وَأَنَّ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُ عِبَادَهُ عَنِ التَّوْبَةِ يَقْبَلُ هُوَ اللَّهُ أَنْ يَعْلَمُوا أَلَمْ

Terjemahnya :

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*¹³

¹² Wahbah al-Zuhayliy Al-fiqh al-Islami 'Adilla, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: RemajaRosakarya, 2000), Cet ke-1, h. 83.

¹³ Q.S At-Taubah : 103

- Q.S Al-Baqarah (2) ayat 43

الرَّكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا لِرُكُوعِهِمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya :

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah Bersama orang-orang yang rukuk.”¹⁴

b. As-Sunah

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu. Abbas r.a yang artinya:

“Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muaz ke negeri Yaman, lalu ia sebut hadist itu, dan ada disitu (sesungguhnya Allah SWT telah fardhukan atas mereka diharta mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang faqir mereka)”. Muttafaq ‘alaih, tetapi lafadz. Itu bagi Bukhari.¹⁵

c. Ijma’

Ulama baik salaf klasik maupun salaf kontemporer telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari islam

c. Dasar Hukum Zakat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁴Q.S Al-Baqarah: 43

¹⁵ A. Hassan, *Tarjamah. Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*, Bandung: CV. Diponegoro, 2006, h. 265.

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Para pemikir kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang telah dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.¹⁶

d. Macam-Macam Zakat

a) Zakat Fitrah

Menurut Bahasa dari *fi'il madhi* yakni *fatara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi.¹⁷ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh tiap orang islam setahun sekali pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari.¹⁸

¹⁶ Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Tiara Wacana), 2003. h. 3.

¹⁷ A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 142.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 1990, h. 1017.

Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari Sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap Muslim yang memiliki syarat tertentu yang dilakukan pada Bulan Ramadhan sampai menjelang Shalat Idul Fitri yang berfungsi untuk membersihkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat selama bulan puasa.

Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada dua macam yaitu:

- 1) Waktu yang *afdhal*, yaitu semenjak terbit fajar di hari Raya Idul Fitri hingga saat-saat menjelang dilaksanakannya Shalat Idul Fitri.
- 2) Waktu yang diperbolehkan, yaitu satu atau dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat dilakukan dengan satuan uang, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As'ad Irsyady, dkk, Jakarta: PT Kalola Printing, Cet. IV, 2015, h. 395.

b) Zakat Harta

Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun.

Zakat harta terdiri dari emas dan perak, hasil ternak, hasil pertanian atau perkebunan, serta hasil perniagaan.²⁰

1) Zakat Emas dan Perak

Emas tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai dua puluh dinar. Jika emas telah mencapai dua puluh dinar dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% atau setengah dinar. Lebih dari dua puluh dinar juga wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.²¹

Perak juga tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai dua ratus dirham. Jika telah mencapai dua ratus dirham, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Selebihnya juga dihitung dengan persentase seperti itu, baik sedikit maupun banyak.²²

2) Zakat Hasil Ternak

a. Unta

Baik unta Khurasany ataupun unta arab campuran, masing-masing 2,5 dan tidak ada zakat terhadap unta yang kurang dari lima ekor jantan dan

²⁰ Hasbi Ash Shidqieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 2006, h. 9.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Ahmad Shiddiq Thabrani, Dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2011, h. 65.

²² Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 66.

betina. Selanjutnya jika untanya bertambah lebih dari 5 ekor, maka zakatnya pun akan bertambah.

Tabel 2. 1 Nisab Zakat Unta

Jumlah Unta	Besar Zakat
5-9	1 ekor kambing.
10-14	2 ekor kambing.
15-19	3 ekor kambing.
20-24	4 ekor kambing.
25-35	1 ekor bintu makhad betina (unta genap 1 tahun smpai 2 tahun).
36-45	1 ekoe bintu labun (genap 2 tahun sampai 3 tahun).
46-60	1 ekor hiqqoh (genap 2 tahun sampai 4 tahun).
61-75	1 ekor jadz'ah (genap 4 tahun sampai 5 tahun).
76-90	2 ekor bintu labun.
91-120	5 ekor hiqqoh.

b. Sapi (Kerbau)

Sapi dan kerbau wajib dizakatkan apabila pemilik memiliki sedikitnya 30 ekor sapi. Dibawah jumlah ini tidak diwajibkan dizakatkan.

Tabel 2. 2 Nisab Zakat Sapi (Kerbau)

Jumlah Sapi	Besar Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi'.
40-59	1 ekor sapi jantan/betina musinnah'.
60-69	2 ekor sapi jantan/betina tabi'.
70-79	1 ekor sapi musinnah' dan 1 ekor tabi'.
80-89	2 ekor sapi musinnah'.
90-99	3 ekor sapi tabi' (sapi berumur satu tahun atau memasuki tahun kedua).

100-109	2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah' (sapi berumur satu tahun atau memasuki tahun ketiga).
110-119	2 ekor musinnah' dan 1 ekor tabi'.
120-129	3 ekor musinnah' atau 4 ekor tabi'.
130-160 s/d >>	Setiap 30 ekor, 1 tabi' dan setiap 40 ekor, 1 musinnah'.

c. Kambing (Domba)

Kambing baru wajib dizakatkan apabila pemilik memiliki sekiranya 40 ekor kambing. Dibawah jumlah tersebut tidak wajib dizakatkan.

Tabel 2. 3 Nisab Zakat Kambing (Domba)

Jumlah Kambing	Besar Zakat
40-120	1 ekor kambing (2 tahun) atau domba (1 tahun)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-399	3 ekor kambing/domba
400-499	4 ekor kambing/domba
500-599	5 ekor kambing/domba

3) Zakat Hasil Pertanian atau Perkebunan

Hasil pertanian yaitu hasil tumbuhan dan buah-buahan serta pertanian lainnya yang telah memenuhi wajib zakat, harus dikeluarkan.²³ Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, da lain sebagainya. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan

²³ Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani) 2002, h.34.

sebagainya maka, nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lainnya, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

4) Hasil Perniagaan

Harta perniagaan semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik itu barang seperti alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lainnya. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan maka nisabnya dihitung dengan rumus: $(\text{modal} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\%$.

5) Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila mencapai nisabnya. Profesi yang dimaksud yaitu pegawai negeri atau swasta, dokter, akuntan, dan lain sebagainya. Pendapat ulama yang berkembang saat ini, menganalogikan zakat profesi pada zakat pertanian, yaitu dibayar ketika mendapatkan hasilnya, tanpa harus menunggu dalam setahun, demikian juga mengenai nisabnya, sebesar 1,350 kg gabah atau 750 kg beras. Zakat ini dibayarkan dari pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya, dianalogikan pada zakat emas dan perak yakni 2,5 %.

6) Rikaz

Rikaz merupakan harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang

mengaku sebagai pemiliknya. Zakat rikaz sebesar 20% dan tidak dipersyaratkan sampai 1 tahun karena wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan.

e. Syarat Wajib Zakat

Adapun rukun zakat ialah mengeluarkan sebahagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.²⁴

Zakat dihukumi wajib atas setiap muslim merdeka yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat yaitu: orang yang berzakat (*muzakki*), harta yang dikenakan zakat, dan orang yang menerima zakat (*mustahiq*).

Zakat mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Para ulama sepakat, syarat wajib zakat ialah merdeka, Islam, mencapai nisab, milik penuh dan mencapai haul. Jika diurai dari pernyataan ini, maka syarat wajib zakat antara lain:

a. Islam

Tidak sah zakat yang dikeluarkan orang kafir karena Allah tidak menerima amalan orang-orang kafir.

²⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 97-98.

b. Merdeka

Budak tidak wajib mengeluarkan. Zakat, karena harta budak adalah milik tuannya.

c. Memiliki nisab

Nisab adalah ukuran tertentu yang ketika sudah tercapai, harta wajib dizakati. Syarat-syarat nisab:

- 1) Nisab berada diluar kebutuhan-kebutuhan utama yang tidak bisa dikesampingkan seseorang. Seperti kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal, karena zakat diwajibkan untuk membantu orang-orang fakir. Untuk itu, orang yang berzakat bukanlah orang miskin.
- 2) Nisab memiliki seseorang secara tertentu secara penuh. Untuk itu zakat tidak diwajibkan pada harta yang tidak dimiliki seseorang secara tertentu. Seperti uang yang terkumpul untuk membangun masjid, uang wakaf untuk kepentingan-kepentingan umum, atau uang yang berada di kotak-kotak organisasi sosial.

d. Milik penuh

Para *fuquba* berpendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Apakah harta milik yang sudah ada di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, dan ataukah harta yang dimiliki secara asli.

- 1) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki.

- 2) Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya.
- 3) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh, dan ada hak untuk mengeluarkannya.
- 4) Mazhab Hambali berpendapat bahwa harta yang di zakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan kehendak pemiliknya.²⁵

e. Berlalu selama satu haul (satu tahun)

Haul adalah hitungan satu tahun hujriyah secara penuh. Maksudnya, nisab yang dimiliki seseorang berlalu selama dua belas bulan *qamariyah*. Syarat ini hanya berlaku untuk emas dan perak, barang-barang perdagangan, unta, sapi, dan kambing. Untuk tanaman, buah-buahan, barang-barang tambang, dan *rikaz* tidak disyaratkan haul.²⁶

Dalam hal syarat sah pelaksanaan zakat, para *fuqaha* sepakat bahwa niat merupakan syarat sah pelaksanaan zakat caranya ialah agar ketika membayarkannya, orang yang berzakat itu hendaklah menunjukkan perhatiannya kepada keridhaan Allah dan mengharap pahala daripada-Nya, sementara dalam hati ditekankan bahwa itu merupakan zakat yang diwajibkan atas dirinya.

²⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 102-105.

²⁶ Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakar, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc, h. 353-354.

Syarat sah yang kedua adalah *tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya). *Tamlik* menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian seseorang tidak boleh memberikan makanan (kepada *mustahiq*), kecuali dengan jalan *tamlik*.²⁷

Adapun terkait harta yang dimiliki anak kecil, orang gila, murtad, orang yang bodoh tentang kewajiban zakat dan orang yang terhalang untuk menyerahkan zakatnya maka dalam hal ini terjadi silang pendapat di antara para ulama.²⁸

Dalam hal *baligh* dan berakal, keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.²⁹

f. Jenis Harta Yang Wajib Dizakati

Dalam fiqh Islam harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam beberapa kategori dan masing-masing kelompok berbeda *nishab*, *haul*, dan kadar zakatnya, yakni sebagai berikut:

- a. Emas dan perak termasuk logam mulia yakni merupakan tambang elok yang dijadikan perhiasan dan dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu.

²⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 114-117.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* 3, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih sunnah* 3, h. 26-27.

²⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 99-100.

- b. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daaunan, dan. Sebagainya.
- c. Hasil penernakan yakni hewan ternak yang dipelihara selama setahun dan tidak di pekerjakan sebagai tenaga pengangkutan. Meliputi hewa besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).
- d. Hasil perniagaan adalah semua yang dapat diperjual-belikan untuk meraih keuntungan dari berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll.
- e. Hasil Tambang dan Barang Temuan, *Ma'din* (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. *Rikaz* (barang temuan) adalah harta yang terpendam di dalam tanah dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta atau barang yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.
- f. Kekayaan yang bersifat umum, termasuk zakat profesi, saham, obligasi, rezeki tak terduga, undian, dan sebagainya.³⁰

³⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, h. 25-36

g. Hikmah, Keutamaan, dan Tujuan Zakat

Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan orang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahiq yang di antaranya adalah orang fakir miskin. Adapun hikmah zakat adalah sebagai berikut.³¹

- 1) Menyucikan harta.
- 2) Menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir.
- 3) Membersihkan jiwa *mustahiq* dari sifat dengki.
- 4) Membangun masyarakat yang lemah
- 5) Ujian bagi hamba untuk menaati perintah-perintah Allah dan mendahulukan cinta Allah daripada cinta terhadap harta.
- 6) Membantu orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin sehingga akan semakin meningkatkan rasa cinta, merealisasikan solidaritas sosial antar individu masyarakat Islam hingga ke tingkatan paling tinggi.
- 7) Melatih untuk berbagi dan berinfak di jalan Allah.
- 8) Membersihkan dan mengembangkan harta, serta mendatangkan berkah dalam harta.

Menurut Yusuf Qardawi secara umum ada dua tujuan dari ajaran zakat yaitu: untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan

³¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 18-24.

pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berindak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak kepada Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin, dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia.³²

Adapun keutamaan zakat dapat dijabarkan, antara lain:

- a) Sebab meraih rahmat Allah.
- b) Syarat meraih pertolongan Allah.
- c) Sebab dihapusnya kesalahan-kesalahan.

Dengan semua keutamaan yang telah disebutkan dalam nash, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis mengajak untuk lebih memperhatikan persoalan zakat dan agar kita dapat berlomba-lomba dalam membayarkannya. Disamping keutamaannya, zakat juga memiliki tujuan sebagai berikut.

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.

³² Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hanuddin (Jakarta: Lentera, 1991), h. 848-876.

- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.³³

h. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³⁴

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam Q.S At-Taubah (9): 60. Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahiq, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut Amil Zakat. Amil Zakat inilah yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar.

Sedangkan dalam At-Taubah (9) : 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian

³³ Kementerian Agama, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, 2013), h.7.

³⁴ Hikayah Azizi, *Journal of Islamic Business and Economic*, Vol. 2 : Desember 2008, h. 76-77.

diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (Amil).

Disamping berkaitan dengan Al-Quran, pengelolaan zakat oleh amil zakat ini mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 2) Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung menerima zakat dari wajib zakat (muzakki).
- 3) Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Untuk memperlihatkan syi'ar islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami.³⁵

Aktivitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi mengelola keuangan negara. Pemasukannya bersumber dari dana zakat, infaq, kharaj, jizyah, ghanimah dan sebagainya. Kegunaannya untuk mustahiq yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya. Namun saat ini makna Baitul Mal mengalami penyempitan, hanya sebagai lembaga yang

³⁵ Muhammad Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, 2006, h. 31.

menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III Pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.³⁶ Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan Good Organization Governance, yaitu:

1. Amanah, sifat ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka sistem akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik mustahiq.
2. Profesional, hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.
3. Transparan, dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak muzakki maupun masyarakat luas.

³⁶ Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, 2007, h. 184.

2. Partisipasi

a) Pengertian Partisipasi

Menurut Salusu partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu.³⁷ Partisipasi oleh banyak orang disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan atau turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan. Istilah partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *participate*, jika diterjemahkan berarti mengikutsertakan atau ikut mengambil bagian.

Pengertian yang lebih sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Djalal dan Supriadi, dimana partisipasi juga dapat berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk menyampaikan saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalah.³⁸

Dengan adanya partisipasi dapat meningkatkan kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk jangka yang lebih panjang.

³⁷ Salusu, J, *Pengambilan Keputusan. Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, (Jakarta: Gramedia), 1998, h. 104.

³⁸ Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita), 2001, h. 201-202

b) Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari Bahasa Arab, yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam Bahasa Inggris masyarakat yaitu *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan *sistem social*. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.³⁹

c) Partisipasi Masyarakat dalam Berzakat

Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam segala hal, salah satunya yaitu dalam berzakat. Partisipasi masyarakat dalam berzakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap golongan yang berhak untuk menerima zakat tersebut.

a) Yang Memberikan Zakat (Muzakki)

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai *nisab* dan *haulnya*. Dimana *nisab* adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sedangkan cukup *haul* adalah masa waktu zakat yang dapat dihitung atas masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 bulan *qamariyah*, panen, atau pada saat menemukan *rikaz*. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

³⁹ Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.⁴⁰

b) Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Berdasarkan firman Allah *QS At-Taubah* ayat 60, bahwa yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

- a. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan untuk masuk islam dan orang baru masuk islam yang imannya masih lemah.
- e. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. Pada jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Di antara *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti

⁴⁰ Kementrian Agama, "UU No. 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat*" h. 85.

mendirikan sekolah, rumah sakit, madrasah, masjid, pesantren, ekonomi umat, dll.

- h. *Ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan) yaitu orang-orang yang berpergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus menjadi bahan perbandingan dan mengetahui gambaran untuk mendorong penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Niken Fidyah Ramadhan dengan judul penelitian yaitu “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqoh pada Badan Amil Zakat daerah Sumut, menyimpulkan bahwa perkembangan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pengumpulan tersebut adalah bulan keagamaan, pendapatan dan usia muzakki.
2. Thamrin Dahlan dengan judul penelitian yaitu “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Menunaikan Zakat pada Baitul Maal Masjid Jami An-Nur Jawa Barat, menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas muzakki dalam menunaikan zakat dalam setahun yaitu karena kinerja amil yang dinilai cukup baik.

⁴¹ Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 280-289.

3. M. Abdul Rouf dengan judul penelitian yaitu “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat di Rumah, menyimpulkan bahwa faktor kepercayaan, religiusitas dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat.
4. Fuadiy dengan judul penelitian yaitu “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (DAI) dalam Membayar Zakat Profesi, menyimpulkan bahwa faktor pengetahuan dan kepercayaan terhadap motivasi muzakki dalam membayar zakat pada LAZ DAI berpengaruh positif dan signifikan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kota Makassar dalam menyalurkan zakat melalui Baznas.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan- hubungan kuantitatif.⁴²

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Baznas Kota Makassar yang beralamat di Jalan Teduh Bersinar No. 5, Rappocini.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi

⁴² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*, 2002. Jakarta, PT Bumi Aksara.

objek penelitian.⁴³ Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel yaitu metode *Convenience sampling*. Yang dimaksud dengan *Convenience sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan peneliti, yaitu yang ditemui peneliti secara kebetulan, dipandang cocok, serta bersedia menjadi sumber data dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti.⁴⁴ Rumus *convenience sampling* yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + e^2 \cdot N}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat *error* (10 %)

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi, yaitu metode yang melibatkan peneliti untuk melakukan pengamatan langsung terhadap objek dan melakukan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.⁴⁵ Berdasarkan pengertian diatas, penulis

⁴³ Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga), 2009. h. 22.

⁴⁴ Siregar, S, *statistik parametrik untuk penelitian kuantitatif*. (Jakarta: Bumi Aksara), 2013. 60

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 2001), h. 136.

melakukan observasi, pedoman angket/kuesioner terhadap objek penelitian. Hal ini untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis dengan mengamati dan mencatat kejadian yang ada.

2. Angket (Kuesioner), yaitu suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan responden merespon daftar pertanyaan atau pernyataan tersebut. Instrumen dalam penelitian ini bersifat terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah jika jawaban tidak disediakan sebelumnya, sedangkan bersifat tertutup adalah jika alternatif- alternatif jawaban telah disediakan.⁴⁶
3. Dokumen, yaitu dalam melengkapi hasil penelitian penulis menyelidiki dan menambahkan ke dalam penelitian benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, jurnal, catatan harian dan sebagainya.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan Skala Likert 5 poin. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Ada beberapa dari lima alternatif yang ada, yaitu:

Tabel 3. 1 Skala Likert

Alternatif Jawaban	
Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

⁴⁶ Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 49-50.

E. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, instrument yang digunakan yaitu angket atau kuesioner.

Adapun tabelnya sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Kuesioner (Angket)

No	Pernyataan	SS	S	Ragu- Ragu	TS	STS
1						
2						
3						

F. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependent (Y)

Variabel Dependen atau variabel terikat merupakan faktor utama yang ingin dijelaskan atau di prediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Dalam penelitian ini variabel dependent adalah partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui Baznas.

Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Sedangkan partisipasi masyarakat (Y) adalah proses dimana masyarakat ikut serta menyalurkan zakatnya melalui Baznas.

2. Variabel Independent (X)

Variabel independent atau variabel bebas merupakan sebab yang diperkirakan dari beberapa perubahan dalam variabel terikat. Dalam penelitian ini

yang menjadi variabel independent atau variabel bebas (X) adalah pembayaran zakat.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrument kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Pada instrument tersebut, diminta tanggapan terhadap responden dengan memberikan nilai atau *skor* di setiap item pertanyaan yang ada. Sebuah item pertanyaan dikatakan memiliki validitas jika mempunyai tingkat korelasi yang sangat tinggi terhadap skor total item. Dalam penelitian ini pengukuran validitas dilakukan dengan melihat *corrected item-total correlation* dari *output* SPSS. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan valid dan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item pertanyaan tidak valid. r_{tabel} uji dua arah dengan tingkat signifikan 0,05 dapat diperoleh melalui rumus *df (degree of freedom)* yaitu $n-2$ dimana n adalah jumlah sampel.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi item pertanyaan pada kuesioner, dengan menggunakan *Cronbach's Alpha*. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel bila memiliki α 0,60 atau lebih. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dikatakan reliabel.⁴⁷

⁴⁷ Duwi Priyanto, *Mandiri Belajar SPSS*, (Yogyakarta:Mediakom), 2008, h.26.

3. Uji Frekuensi

Distribusi frekuensi yaitu susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar.⁴⁸ Dalam melakukan pendistribusian frekuensi, diperlukan perhitungan-perhitungan persentase frekuensi dari setiap item pertanyaan yang terdapat pada kuesioner guna untuk menentukan klasifikasi setiap variabelnya.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid. Pada analisis berganda perlu menghindari adanya penyimpangan asumsi klasik agar tidak timbul masalah dalam penggunaannya. Asumsi dasar tersebut meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji linearitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel pengganggu, atau yang terkait mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu distribusi data normal atau mendekati normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengkaji perbedaan varian residu dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah, jika nilai Signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan sebaliknya jika

⁴⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)* (Jakarta : Bumi Aksara) 2001, h. 233-234.

nilai signifikansi $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi

Analisis regresi dapat digunakan untuk mengetahui variabel dependent (kriteria) dapat diprediksikan melalui variabel independent (predictor). Dampak dari penggunaan analisis regresi yaitu dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik atau menurunnya variabel independent dapat dilakukan dengan menaikkan dan menurunkan keadaan variabel dependen.⁴⁹

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial maupun simultan terhadap variabel terikat dalam penelitian ini menggunakan analisis persamaan regresi sederhana dengan memakai software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Adapun persamaan regresi sederhana dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta x + e$$

Y = Variabel dependen (partisipasi masyarakat)

α = Bilangan konstanta

β = koefisien regresi berganda

x = Variabel independent (pembayaran zakat)

e = error term

b. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t atau parsial disebut juga dengan uji signifikan individual, dimana uji

⁴⁹ Husein, Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2005, hlm 242.

ini dilakukan terhadap variabel independent untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing variabel independent dalam menerangkan variasi variabel terikat. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai uji t yaitu:

Dari hasil perhitungan uji t nantinya akan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05 ($\alpha = 0,05$). Adapun kriteria yang digunakan yaitu:

- a) H_0 ditolak jika nilai $T_{hitung} \geq T_{tabel}$. Dengan kata lain, ada pengaruh signifikan dari variabel independent terhadap dependen secara parsial.
- b) H_0 diterima jika. Nilai $T_{hitung} \leq T_{tabel}$. Dengan kata lain, tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial.
- c. Uji Determinasi (R^2)

Uji determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai determinasi (R^2) pada dasarnya berada pada rentang angka 0 dan 1. Hal ini dapat diartikan apabila nilai determinasi yang mendekati angka 0 berarti kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai determinasi variabel mendekati 1, maka kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel semakin kuat atau dengan kata lain, variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan suatu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas juga suatu lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat juga suatu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat, Infak, dan Sedekah sesuai dengan ketentuan Islam.⁵⁰

Lahirnya peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Setelah terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh Baznas masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan, masyarakat muslim ingin memanfaatkan dana zakat. usaha dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah hati, atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan, bagi islam justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan

⁵⁰ Abdul Kohar, *Badan Amil Zakat*, (Jakarta: PT Gema Insani, 1998), 99.

zakat yang telah dijadikan oleh Allah SWT. sebagai sumber jaminan hak-hak orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun islam.

Sebagaimana pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, maka Baznas haruslah menjadi lembaga yang focus berperan dalam kesejahteraan umat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Tugas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan).
5. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat (tingkat Nasional dan Provinsi).⁵¹

⁵¹ Kemenag RI, *Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 7*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016), 8.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Frekuensi

a. Cara membayar zakat di Baznas

1) Membayar Zakat di Baznas

Tabel 4. 1 Hasil Uji Frekuensi Membayar Zakat di Baznas

		Frequency	Percent
Valid	1.00		2.0
	2.00	2	2.0
	3.00	14	14.0
	4.00	41	41.0
	5.00	41	41.0
	Total	100	100.0

Berdasarkan tabel 4.1 masyarakat yang rutin membayar zakat di Baznas dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju dan sangat setuju sebanyak 82 orang atau 82% dan sisanya membayar zakat di tempat lain tidak melalui Baznas sebanyak 18 orang atau 18%.

2) Membayar Zakat Tepat Waktu

Tabel 4. 2 Hasil Uji Frekuensi Membayar Zakat Tepat Waktu

		Frequency	Percent
Valid	1.00	1	1.0
	2.00	2	2.0
	3.00	13	13.0
	4.00	38	38.0
	5.00	46	46.0
	Total	100	100.0

Berdasarkan tabel 4.2 masyarakat yang membayar zakat tepat waktu dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju dan sangat setuju sebanyak 84 orang atau 84% dan sisanya masyarakat yang tidak membayar zakat tepat waktu atau memiliki kendala sebanyak 16 orang atau 16%.

3) Membayar Zakat Secara Online

Tabel 4.3 Hasil Uji Frekuensi Membayar Zakat Secara Online

		Frequency	Percent
Valid	1.00	4	4.0
	2.00	10	10.0
	3.00	25	25.0
	4.00	28	28.0
	5.00	33	33.0
	Total	100	100.0

Berdasarkan tabel 4.3 masyarakat yang membayar zakat secara online dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju dan sangat setuju sebanyak 61 orang atau 61% dan sisanya masyarakat yang membayar zakat secara langsung sebanyak 39 orang atau 39%.

4) Kemudahan Membayar Zakat di Baznas

Tabel 4.4 Hasil Uji Frekuensi Kemudahan Membayar Zakat di Baznas

		Frequency	Percent
Valid	1.00	1	1.0
	2.00	2	2.0
	3.00	12	12.0
	4.00	42	42.0
	5.00	43	43.0
	Total	100	100.0

Berdasarkan tabel 4.4 masyarakat yang merasa lebih mudah membayar zakat di Baznas dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju dan sangat setuju sebanyak 85 orang atau 85% dan sisanya masyarakat yang merasa membayar zakat di Baznas sama saja di tempat lain sebanyak 15 orang atau 15%.

5) Pembayaran Zakat Sesuai Syariat Islam

Tabel 4. 5 Hasil Uji Frekuensi Pembayaran Zakat Sesuai Syariat Islam

		Frequency	Percent
Valid	1.00	2	2.0
	2.00	1	1.0
	3.00	10	10.0
	4.00	38	38.0
	5.00	49	49.0
Total		100	100.0

Berdasarkan tabel 4.5 masyarakat yang merasa membayar zakat sudah sesuai dengan syariat Islam dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju dan sangat setuju sebanyak 87 orang atau 87% dan sisanya masyarakat yang merasa belum sesuai syariat Islam sebanyak 13 orang atau 13%.

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Zakat di Baznas

1) Baznas Lembaga Resmi Penyaluran Zakat

Tabel 4. 6 Hasil Uji Frekuensi Baznas Lembaga Resmi Penyaluran Zakat

		Frequency	Percent
Valid	1.00	1	1.0
	3.00	20	20.0
	4.00	37	37.0
	5.00	42	42.0
	Total	100	100.0

Berdasarkan tabel 4.6 masyarakat yang memilih membayar zakat di Baznas karena Lembaga resmi penyaluran zakat dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju dan sangat setuju sebanyak 79 orang atau 79% dan sisanya masyarakat yang merasa Baznas sama saja dengan tempat lain sebanyak 21 orang atau 21%.

2) Pembayaran Zakat di Baznas Efektif dan Aman

Tabel 4. 7 Hasil Uji Frekuensi Pembayaran Zakat di Baznas Efektif dan Aman

		Frequency	Percent
Valid	1.00	1	1.0
	2.00	1	1.0
	3.00	17	17.0
	4.00	38	38.0
	5.00	43	43.0
	Total	100	100.0

Berdasarkan tabel 4.7 masyarakat yang memilih membayar zakat di Baznas karena efektif dan aman dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju dan

sangat setuju sebanyak 81 orang atau 81% dan sisanya masyarakat yang merasa Baznas sama efektif dan amannya dengan tempat lain sebanyak 19 orang atau 19%.

3) Membayar Zakat adalah kewajiban

Tabel 4. 8 Hasil Uji Frekuensi Membayar Zakat adalah Kewajiban

		Frequency	Percent
Valid	1.00	1	1.0
	2.00	1	1.0
	3.00	11	11.0
	4.00	30	30.0
	5.00	57	57.0
	Total	100	100.0

Berdasarkan tabel 4.8 masyarakat yang merasa membayar zakat merupakan kewajiban dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju dan sangat setuju sebanyak 87 orang atau 87% dan sisanya masyarakat yang merasa membayar zakat merupakan bukan suatu hal kewajiban sebanyak 13 orang atau 13%.

4) Baznas Unggul dalam Menyalurkan Zakat dengan Adil

Tabel 4. 9 Hasil Uji Frekuensi Baznas Unggul dalam Menyalurkan Zakat dengan Adil

		Frequency	Percent
Valid	1.00	1	1.0
	3.00	16	16.0
	4.00	37	37.0
	5.00	46	46.0
	Total	100	100.0

Berdasarkan tabel 4.9 masyarakat yang yakin dengan Baznas dalam menyalurkan dana zakat secara adil dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang

setuju dan sangat setuju sebanyak 83 orang atau 83% dan sisanya masyarakat yang kurang yakin dengan Baznas dalam menyalurkan dana zakatnya secara adil sebanyak 17 orang atau 17%.

5) Baznas ada di Setiap Daerah Indonesia

Tabel 4. 10 Hasil Uji Frekuensi Baznas ada di Setiap Daerah Indonesia

		Frequency	Percent
Valid	1.00	1	1.0
	2.00	2	2.0
	3.00	13	13.0
	4.00	36	36.0
	5.00	48	48.0
	Total	100	100.0

Berdasarkan tabel 4.10 masyarakat yang memilih Baznas karena dapat ditemukan di setiap daerah di Indonesia dapat dilihat pada pilihan 4 dan 5 yaitu yang setuju dan sangat setuju sebanyak 84 orang atau 84% dan sisanya masyarakat yang merasa Baznas jarang ditemukan di setiap daerah di Indonesia sebanyak 16 orang atau 16%.

2. Uji Validitas

a. Variabel Pembayaran Zakat (X)

Hasil uji validitas untuk variabel X dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Variabel Pembayaran Zakat

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Kriteria
P1	0.526	0.1966	Valid
P2	0.374	0.1966	Valid
P3	0.325	0.1966	Valid
P4	0.486	0.1966	Valid

P5	0.511	0.1966	Valid
----	-------	--------	--------------

Berdasarkan tabel. 4.11. dapat dikatakan bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1966) pada $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan untuk variabel akses valid.

b. Variabel Partisipasi Masyarakat (Y)

Hasil uji validitas untuk variabel Y dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Kriteria
P6	0.653	0.1966	Valid
P7	0.478	0.1966	Valid
P8	0.265	0.1966	Valid
P9	0.473	0.1966	Valid
P10	0.623	0.1966	Valid

Berdasarkan tabel. 4.12. dapat dikatakan bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1966) pada $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan untuk variabel akses valid.

3. Uji Realibilitas

Pengukuran reliabilitas menggunakan metode *Alpha Cronbach* yang akan menghasilkan nilai alpha dalam skala 0-1, yang akan dikelompokkan dalam lima kelas. Nilai masing-masing kelas dan tingkat reliabilitasnya seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 4. 13 Tingkat Realibilitas

Alpha	Tingkat Realibilitas
0,00-0,20	Kurang reliabel
0,201-0,40	Agak reliabel
0,401-0,60	Cukup reliabel
0,601-0,80	Reliabel
0,801-1,00	Sangat reliabel

Tabel 4. 14 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Pembayaran Zakat)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.695	5

Berdasarkan tabel 4.14. dapat dikatakan bahwa nilai Cronbach's Alpha variabel X (Pembayaran Zakat) lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu $0.695 > 0.60$ hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel (X) dinyatakan reliabel.

Tabel 4. 15 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Partisipasi Masyarakat)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.728	5

Berdasarkan tabel 4.15. dapat dikatakan bahwa nilai Cronbach's Alpha variabel Y (Partisipasi Masyarakat) lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu $0.728 > 0.60$ hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel (Y) dinyatakan reliabel.

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum peneliti melakukan uji t dan uji f maka terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Pengujian yang dilakukan adalah dengan uji Normalitas, Multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.


a. Uji Normalitas


Untuk mendeteksi normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah:

- Data dikatakan berdistribusi normal, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya.
- Sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal, jika data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal atau grafik histogramnya.

Berikut ini adalah grafik untuk mendeteksi normalitas:

Gambar 4. 1 Uji Normalitas






Berdasarkan pada gambar hasil pengujian menunjukkan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas memiliki tujuan sebagai penguji apakah dalam sebuah model regresi memiliki ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain jika tetap maka disebut homokedastisitas dan bila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik merupakan homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Penelitian ini untuk menguji ada tidaknya heterokedastisitas menggunakan uji *Glejser*, jika nilai signifikan $< 0,05$ maka terjadi heterokedastisitas, jika sebaliknya nilai signifikan $> 0,05$ maka terjadi homokedastisitas.⁵²

Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan tabel 4.17. diperoleh hasil dari heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* dapat diketahui bahwa variabel independent yaitu pembayaran zakat memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

5. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji Regresi

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang digunakan adalah alat analisis Regresi Linier Sederhana. Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel bebas

⁵² Ali Muhson *Materi Pelatihan Analisis Statistik dengan SPSS*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 2012. h. 26.

mengalami kenaikan atau penurunan. Bentuk persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta x + e$$

Dengan variabel Y adalah partisipasi masyarakat yang mana variabel independent adalah pembayaran zakat. Adapun hasil uji regresi linier sederhana pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial
1	(Constant)	26.092	6.954		3.752	.000		
	PEMBAYARAN ZAKAT	.371	.161	.227	2.308	.023	.227	.227

Dengan memperhatikan hasil regresi maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta x + e$$

$$= 26.092 + 0.371. X + e$$

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien regresi X (Pembayaran Zakat) sebesar 0.371 artinya bahwa besaran koefisien pembayaran zakat terhadap partisipasi masyarakat pada Baznas sebesar 37.1%.

b. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial terhadap variabel-variabel independent terhadap variabel dependen.

Hipotesis:

- Hipotesis nol (H_0) : variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)
- Hipotesis alternative (H_a) : variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- H_0 diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ (tidak berpengaruh)
- H_0 ditolak bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ (berpengaruh)

Tabel 4. 17 Tabel T hitung dan T tabel

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial
1	(Constant)	26.092	6.954		3.752	.000		
	PEMBAYARAN ZAKAT	.371	.161	.227	2.308	.023	.227	.227

Berdasarkan pada jumlah responden 100 orang dan t tabel yaitu 1.984 sehingga dapat diketahui variabel pembayaran zakat (X) secara parsial berpengaruh terhadap Y. Hal ini karena nilai t hitung $>$ t tabel ($2.308 > 1.984$) atau signifikansi $<$

0.05 ($0.005 < 0.05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya faktor pembayaran zakat berpengaruh positif secara nyata terhadap partisipasi masyarakat pada Baznas.

c. Uji Determinasi (R^2)

Uji determinasi atau R^2 Adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabel independent memberikan kontribusi terhadap variabel dependen. Uji determinasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independent secara serentak terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 18 Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Squared	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
					R Square Change	F Change	df1	df2
1	.227 ^a	.252	.242	5.021	.402	5.328	1	98

Dari hasil perhitungan regresi diatas dapat dilihat bahwa R Squared = 0.252 yang berarti variabel independent Pembayaran Zakat (X) menjelaskan variasi dari variabel dependen partisipasi masyarakat (Y) sebanyak 25.2%. sedangkan sisanya senilai 74.8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut pembahasan hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan

1. Cara Masyarakat Membayar Zakat di Baznas

Cara yang dilakukan masyarakat dalam membayar zakat ada beberapa cara yaitu dari hasil uji frekuensi masyarakat yang membayar zakat di baznas secara rutin ada sebanyak 82% atau 82 orang sedangkan sisanya membayar zakat di tempat lain selain baznas dan Adapun cara lainnya yaitu baznas menyediakan pembayaran zakat secara online dan masyarakat yang membayar secara online ada sebanyak 61% atau 61 orang dan sisanya masyarakat lebih memilih untuk membayar secara langsung.

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Zakat di Baznas

Dari beberapa faktor yang diteliti tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat di Baznas yaitu dalam hasil uji frekuensi faktor kewajiban menurut masyarakat sebesar 87% atau 87 orang sedangkan faktor baznas ada di setiap daerah di Indonesia sebesar 84% atau 84 orang.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Zakat di Baznas

Adapun hasil analisis data dilihat bahwa faktor-faktor tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang kuat terhadap penyaluran zakat melalui Baznas dilihat dari hasil uji parsial yang menyatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.308 > 1.984$). Dan adapun dari hasil uji determinasi merupakan pengaruh partisipasi masyarakat dalam

penyaluran zakat melalui Baznas meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar hanya 25,2%.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Cara membayar zakat yang dilakukan oleh masyarakat melalui Baznas ada beberapa cara yaitu yang pertama melakukan secara rutin, yang kedua ketersediaan online sehingga masyarakat bisa membayar secara online.
2. Tingkat partisipasi masyarakat membayar zakat melalui baznas yaitu banyak masyarakat lebih memilih Baznas karena lembaga resmi penyaluran zakat, yakin dengan keamanan membayar zakat di Baznas, masyarakat juga mengatakan membayar zakat itu wajib, masyarakat juga mempercayai bahwa Baznas dalam menyalurkan zakat yang mereka kumpulkan itu dilakukan secara adil dan merata, dan kemudahannya dalam berpartisipasi pada Baznas yaitu karena kantor Baznas tersedia di setiap daerah di Indonesia.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar zakat di Baznas yaitu faktor kewajiban, tingkat kepercayaan dengan rasa aman, dan adanya ketersediaan kantor Baznas di setiap daerah di Indonesia. Sehingga dari hasil analisis data dilihat bahwa faktor-faktor tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang kuat terhadap penyaluran zakat melalui Baznas dilihat dari hasil uji parsial yang menyatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.308 > 1.984$). Dan adapun dari hasil uji determinasi merupakan

pengaruh partisipasi masyarakat dalam penyaluran zakat melalui Baznas meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar hanya 25,2%.

B. Saran

Berdasarkan penelitian serta kesimpulan diatas, maka saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Kepercayaan masyarakat pada Baznas sebaiknya dipertahankan agar masyarakat tetap berkomitmen membayar zakatnya melalui Baznas Kota Makassar.
2. Untuk memperoleh hasil studi yang lebih baik, maka perlu dilakukan uji lagi tentang faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui Baznas dengan menambah variabelnya yang lebih banyak.
3. Untuk akademik diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian ekonomi islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Zainul. (2000). *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet.
- Ali, Muhammad. (2006). *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. (2006). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hassan, A. (2006). *Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al- Asqalani*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Hasan, M. Ali. (2008). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, I. (2002). *Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hadi, Sutrisno. (2001). *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM.
- Hasan, Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Inayah, Gazi. (2003). *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Jakarta: Tiara wacana.
- Kartika Sari, Elsi. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta; PT. Grasindo.
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta Penerbit Erlangga,

- Kementrian Agama. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat.
- Mahdi, H. I. M. dkk. (2020). *Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus LAZISMU Kota Makassar)*. *Skripsi S1*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Munawwir, A. Warson . (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Priyatno, Duwi. (2008). *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Qardawy, Yusuf. (1999). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Salusu, J. (1998). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Profit*. Jakarta: Gramedia.
- Sabiq, Sayyid. (2011). *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Ahmad Shiddiq Thabrani, Dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Siregar, Sofyan. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemitra, Andri. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: kencana.
- Umar, Husein. (2005). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Wahbah, al-Zuhayliy. (2000). *Al-fiqh al- Islami Wa ,, Adilla, Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosakarya.
- Wahbah, al-Zuhayly. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. PT Remaja Rosdakarya.
- Wahbah, al-Zuhayly. (2005). *Zakat Kajian Beberapa Mahzab*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan

KUESIONER PENELITIAN ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR DALAM MENYALURKAN ZAKAT MELALUI BAZNAS

Dalam rangka penyelesaian skripsi, saya Masrura Muslih bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Di Kota Makassar Dalam Menyalurkan Zakat Melalui Baznas”. Sehubungan dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi beberapa pernyataan pada kuesioner ini. Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Nama:

Jenis Kelamin:

PETUNJUK PENGISIAN:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Ragu-Ragu
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

PERNYATAAN:

1. Anda selalu membayar zakat di Baznas
2. Anda selalu membayar zakat tepat waktu
3. Anda selalu membayar zakat secara online
4. Membayar zakat di Baznas sangatlah mudah
5. Anda membayar zakat tepat waktu sesuai dengan syariat islam
6. Anda yakin memilih Baznas karena merupakan lembaga resmi yang dapat langsung menyalurkan zakat kepada orang yang berhak
7. Anda yakin membayar zakat di Baznas sangat efektif dan aman
8. Anda menyadari bahwa membayar zakat adalah kewajiban
9. Anda yakin dengan keunggulan Baznas dalam memberikan dana zakatnya secara adil
10. Anda memilih membayar zakat di Baznas karena Baznas ada di setiap daerah Indonesia

Lampiran 2 : Hasil Jawaban Pengisian Angket oleh Responden


NO	PARTISIPASI MASYARAKAT (Y)						PEMBAYARAN ZAKAT (X)					
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TOTAL	X1	X2	X3	X4	X5	TOTAL
1	5	5	4	4	5	23	4	5	5	4	4	22
2	4	5	4	4	4	21	5	5	5	4	3	22
3	5	5	4	4	5	23	5	5	5	4	4	23
4	5	3	4	5	5	22	5	5	3	4	4	21
5	5	3	5	5	5	23	5	3	3	5	4	20
6	3	4	5	5	3	20	5	3	4	5	4	21
7	5	4	5	4	5	23	5	5	4	4	5	23
8	4	4	4	5	4	21	5	5	5	4	5	24
9	3	5	5	5	3	21	5	5	5	5	5	25
10	4	5	5	5	4	23	5	5	3	5	4	22
11	4	5	5	3	4	21	3	5	4	5	4	21
12	4	5	3	5	4	21	3	5	4	5	4	21
13	4	5	5	4	4	22	4	3	4	5	5	21
14	5	5	5	5	5	25	4	5	5	3	5	22
15	4	4	3	4	5	20	4	4	5	3	5	21
16	4	4	5	5	5	23	5	3	5	4	5	22
17	5	4	4	4	4	21	5	4	5	4	5	23
18	5	4	4	4	5	22	3	5	4	5	4	21
19	5	5	4	4	5	23	3	5	4	5	4	21
20	5	5	4	4	5	23	4	3	4	5	5	21
21	5	5	5	4	5	24	4	5	5	3	5	22
22	5	4	3	5	3	20	4	4	5	3	5	21
23	5	5	3	5	4	22	5	3	5	4	5	22
24	3	5	4	5	4	21	5	4	5	4	5	23
25	3	5	4	5	4	21	5	4	5	4	4	22
26	4	3	4	5	5	21	5	4	4	5	4	22
27	4	5	5	3	5	22	5	4	4	5	5	23
28	4	4	5	3	5	21	4	4	4	5	5	22
29	5	3	5	4	5	22	4	4	4	5	5	22
30	5	4	5	4	5	23	4	4	4	5	3	20
31	5	4	5	4	4	22	5	4	5	4	4	22
32	5	4	4	5	4	22	5	4	4	5	4	22
33	5	4	4	5	5	23	5	4	4	5	5	23
34	4	4	4	5	5	22	4	4	4	5	5	22



35	4	4	4	5	5	22	4	4	4	5	5	22
36	4	4	4	5	3	20	4	4	4	5	3	20
37	4	5	5	4	5	23	4	5	5	4	5	23
38	4	5	5	4	4	22	4	5	5	4	4	22
39	5	5	5	4	3	22	5	5	5	4	3	22
40	5	5	5	4	4	23	5	5	5	4	4	23
41	5	5	3	4	4	21	5	5	3	4	4	21
42	5	3	3	5	4	20	5	3	3	5	4	20
43	5	3	4	5	4	21	5	3	4	5	4	21
44	5	4	4	5	4	22	5	4	4	5	4	22
45	5	4	4	4	4	21	5	4	4	4	4	21
46	3	4	5	5	4	21	3	4	5	5	4	21
47	3	5	5	5	5	23	3	5	5	5	5	23
48	4	5	5	5	5	24	4	5	5	5	5	24
49	4	5	5	3	5	22	5	3	4	5	5	22
50	4	5	5	5	5	24	5	3	5	5	5	23
51	5	5	4	4	5	23	5	5	4	4	5	23
52	5	4	4	3	5	21	5	5	5	4	5	24
53	5	4	4	4	5	22	5	4	3	5	3	20
54	5	4	3	4	4	20	5	5	3	5	4	22
55	5	3	3	4	4	19	3	5	4	5	4	21
56	4	3	3	4	4	18	3	5	4	5	4	21
57	4	3	5	4	5	21	4	3	4	5	5	21
58	4	5	5	4	5	23	4	5	5	3	5	22
59	3	5	5	4	5	22	4	4	5	3	5	21
60	5	5	5	5	5	25	5	3	5	4	5	22
61	3	4	3	5	5	20	5	4	5	4	5	23
62	5	5	3	5	4	22	5	4	5	4	4	22
63	5	5	3	5	3	21	4	5	5	5	5	24
64	5	5	5	5	3	23	4	5	5	3	5	22
65	4	5	5	3	5	22	4	5	5	5	5	24
66	4	3	3	3	3	16	4	5	4	4	4	21
67	5	5	3	5	5	23	4	5	5	5	4	23
68	5	5	2	5	5	22	4	4	4	4	4	20
69	4	4	3	4	4	19	4	4	4	5	4	21
70	3	2	4	4	1	14	5	4	4	5	4	22



71	3	5	1	3	5	17	5	4	4	5	4	22
72	1	5	1	5	4	16	5	5	4	5	5	24
73	4	5	2	5	5	21	4	3	5	3	5	20
74	4	5	3	4	5	21	5	3	5	4	3	20
75	4	4	3	4	4	19	5	4	5	4	4	22
76	4	4	2	4	4	18	5	4	5	4	4	22
77	5	5	3	5	4	22	3	4	5	5	4	21
78	2	4	1	2	4	13	5	5	3	5	5	23
79	4	4	4	3	4	19	4	5	3	5	5	22
80	4	5	3	4	5	21	3	5	4	5	5	22
81	5	2	3	5	5	20	4	5	4	5	5	23
82	4	4	1	4	4	17	4	5	4	4	5	22
83	3	4	3	3	4	17	4	4	5	4	4	21
84	4	5	4	5	5	23	4	4	5	5	4	22
85	5	5	5	5	5	25	4	4	5	5	4	22
86	2	5	2	2	2	13	4	4	5	5	4	22
87	5	4	2	5	5	21	4	4	5	3	4	20
88	3	4	2	4	5	18	5	5	4	5	5	24
89	4	4	4	4	5	21	3	4	4	4	5	20
90	4	4	4	4	4	20	2	4	4	4	4	18
91	5	4	2	3	4	18	3	5	4	5	5	22
92	4	3	2	5	4	18	1	2	4	3	2	12
93	1	1	2	1	1	6	4	3	4	4	4	19
94	4	5	5	5	5	24	3	4	5	4	4	20
95	4	4	2	4	5	19	3	5	5	5	5	23
96	3	5	3	3	5	19	1	4	4	3	4	16
97	4	3	3	5	3	18	3	3	4	3	3	16
98	4	4	5	4	4	21	4	5	5	5	5	24
99	3	3	3	4	3	16	5	5	5	5	5	25
100	4	4	3	4	4	19	2	2	2	3	3	12


Lampiran 3: Hasil Olah Data


Bar Chart











BASNAZ UNGGUL DALAM MENYALURKAN ZAKAT DENGAN ADIL



BAZNAS ADA DI SETIAP DAERAH INDONESIA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial
1	(Constant)	26.092	6.954		3.752	.000		
	PEMBAYARAN ZAKAT	.371	.161	.227	2.308	.023	.227	.227

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
					R Square Change	F Change	df1	df2
1	.227 ^a	.252	.242	5.021	.402	5.328	1	98

Model Summary^b

Model	Change Statistics	
	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.023	2.360

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
.695	5

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
.728	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS	37.9300	21.217	.526	.767
MEMBAYAR ZAKAT TEPAT WAKTU	37.8400	22.641	.374	.785
MEMBAYAR ZAKAT SECARA ONLINE	38.3400	21.580	.325	.799
KEMUDAHAN MEMBAYAR ZAKAT DI BASNAZ	37.8600	21.920	.486	.772
PEMBAYARAN ZAKAT SESUAI SYARIAT ISLAM BASNAZ	37.7900	21.562	.511	.769
LEMBAGA RESMI PENYALURAN ZAKAT	37.9100	20.729	.653	.752
PEMBAYARAN ZAKAT DI BAZNAS EFEKTIF DAN AMAN	37.8900	21.897	.478	.773
MEMBAYAR ZAKAT ADALAH KEWAJIBAN BASNAZ UNGGUL DALAM	37.6900	23.590	.265	.796
MENYALURKAN ZAKAT DENGAN ADIL	37.8300	22.102	.473	.774
BAZNAS ADA DI SETIAP DAERAH INDONESIA	37.8200	20.816	.623	.755




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

Dependent Variable: PARTISIPASI MASYARAKAT



Lampiran 4: Surat Perizinan Penelitian

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865788 Makassar 90221 e-mail lp3m@uinmu.ac.id

Nomor : 2648/05/C.4-VIII/X/1445/2023 10 Rabiul Akhir 1445 H
25 October 2023 M
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1529/FAI/05/A.2.II/X/45/23 tanggal 25 Oktober 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MASRURA MUSLIH**
No. Stambuk : **10525 11085 20**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR DALAM MENYALURKAN ZAKAT MELALUI BAZNAS."

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Oktober 2023 s/d 28 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Kotaka LP3M,
Dr. Muh. Ariel Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

10-23



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **28296/R.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Kepala Kantor Baznas Makassar
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2648/05/C.4-VIII/X/1445/2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MASRURA MUSLIH**
Nomor Pokok : **105251108520**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR DALAM MENYALURKAN ZAKAT MELALUI BAZNAS "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 Oktober s/d 28 Desember 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 26 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Masrura Muslih
Nim : 105251108520
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	14 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 April 2024


Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


UPT Head, S.Hum., M.I.P.
NPM. 964 591

asrura Muslih 105251108520 Bab I

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to IAIN Batusangkar Student Paper	1%
3	text-id.123dok.com Internet Source	1%
4	www.slideshare.net Internet Source	1%
5	palingseru.com Internet Source	1%
6	akuntabilitasuinjkt.wordpress.com Internet Source	1%
7	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
8	www.makalah4all.wap.sh Internet Source	1%

Masrura Muslih 105251108520 Bab II

ORIGINALITY REPORT

140% **LULUS** **16**%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

MATCHED SOURCE

2

ydsf.org

Internet Source

4%

4%

★ ydsf.org

Internet Source

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



Masrura Muslih 105251108520 Bab V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



Asrura Muslih 105251108520 Bab III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

6%

2

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX



6%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.uwplatt.edu

Internet Source

3%

2

Submitted to Universitas Putera Batam

Student Paper

2%

3

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Masrura Muslih, dilahirkan di Makassar, 07 April 2003, merupakan anak keempat dari empat bersaudara oleh pasangan Bapak Muslih dan Ibu St Fatmawati. Penulis tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Inpres Tidung pada tahun 2008-2014 dan melanjutkan jenjang Pendidikan selanjutnya ke Madrasah Tsanawiyah Madani dan tamat pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar dan menyelesaikan Pendidikan pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi pada tahun 2020 dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.